



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2 Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 209/DJU/HM1.1.1/II/2025 Jakarta, 13 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengiriman Laporan Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara Elektronik melalui Website di Lingkungan Peradilan umum, ditemukan masih banyak satuan kerja yang **belum sepenuhnya mengimplementasikan** ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diantaranya sebagai berikut:


1. Laporan posbakum yang dikirimkan **bukan** laporan yang **dibuat oleh pengadilan**, akan tetapi laporan yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sedangkan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 sebagai berikut:
 - a. Pasal 37 (2) menyatakan bahwa Panitera pengadilan dibantu oleh Petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan bertanggungjawab melakukan pencatatan pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan setiap bulan;
 - b. Pasal 39 menyatakan bahwa Panitera dibantu oleh Petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan melakukan rekapitulasi Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu setiap bulan berdasarkan data pencatatan ke dalam Sistem Data Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu secara elektronik melalui sistem teknologi informasi terkini yang diterapkan oleh Pengadilan.
2. Satuan Kerja masih mengirimkan pelaporan **secara manual**, sedangkan dengan telah berlakunya Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara Elektronik yang di tetapkan oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara Elektronik melalui Website di Lingkungan Peradilan umum, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi **tidak perlu lagi mengirimkan** laporan secara manual.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami minta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri **wajib membuat rekapitulasi** data pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu **setiap bulannya** berdasarkan laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada masing-masing pengadilan;
2. Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan **secara elektronik** melalui aplikasi pelaporan elektronik **setiap bulannya** dan **tidak perlu lagi mengirimkan secara manual** baik melalui Pos ataupun email.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani.



Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia

